

KAJIAN YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT

Wihelmus Jemarut¹, Solikaturun², Pahrur Rizal³¹Prodi Hukum IAHN Gde Pudja Mataram, Email: yohaneshandit@gmail.com²Prodi Sosiologi Universitas Mataram

ABSTRACT

The Indonesian Parliaments has included a law draft concerning about customary law community in the National Legislation Program Priority of 2020 – 2024, while the provisions on customary law communities have been regulated in several laws. The questions that is examined in this article are how are the regulations regarding customary law communities in the laws and regulations and what is the evaluation of these laws and regulations? This study uses a a statutory approach. The results show that the provisions regarding customary law community are sporadically regulated in Law no. 5 of 1960, Law no. 39 of 1999, Law no. 41 of 1999, Law no. 7 of 2004, Law no. 18 of 2004, Law no. 27 of 2007, and Law no. 2 of 2009. Several evaluation points are (1) the recognition of customary law communities whose conditionality causes the recognition of customary law communities only at the level of discourse; (2) the use of the term is inconsistent; (3) the implementing regulations of Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution have not been/not formed; (4) recognition of customary law communities should include recognition of indigenous peoples' original beliefs.

ARTICLE INFO

Keywords:

customary law
communities; customary
law; customary rights

Cite this paper:

Jeramut, W., Solikaturun, &
Rizal, P. (2022). Kajian
Yuridis Masyarakat Hukum
Adat. Widya Yuridika:
Jurnal Hukum, 5(1).

Scope Article

Law and Society

PENDAHULUAN

DPR RI periode 2020-2024 kembali memasukan RUU tentang Masyarakat Hukum adat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.¹ RUU tentang Hukum Adat sudah dua (2) kali dimasukkan dalam Prolegnas tetapi tidak berhasil diterbitkan. DPR RI periode 2012-2016 pernah membahasnya dengan nama RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPAMHA). Demikian juga, DPR RI periode 2016-2020, tetapi tidak berhasil diterbitkan juga.² RUU tentang Masyarakat Hukum Adat saat ini dalam tahap Penyusunan-Harmonisasi di DPR.³

Ketentuan-ketentuan tentang masyarakat hukum adat sebenarnya sudah banyak, namun terpolarisasi dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral. Terminologi

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional," n.d., <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>.

² Partai Nasional Demokrat, "Urgensi Dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," n.d.

³ Indonesia, "Program Legislasi Nasional."

yang digunakan setiap peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda.⁴ Hukum yang baik tentu harus sinkron secara vertikal dan horisontal. Antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang saling menegaskan dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, penyusunan UU Hukum Masyarakat Adat semestinya mempertegas hal-hal yang berbeda dan tidak tidak aplikasit dalam UU sektoral tentang hak masyarakat adat.

Atas dasar itu, melalui artikel ini, peneliti merasa perlu melakukan analisis tentang peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang sedang digarap DPR RI. Dengan demikian, persoalan yang digali dalam penelitian ini yakni; bagaimana pengaturan tentang masyarakat hukum adat dalam peraturan perundangan-undangan dan apa evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan tersebut?

METODE

Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-Undangn Terkait Masyarakat Hukum Adat

1. Undang-Undang Dasar 1945⁶

Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 baru ada setelah diamandemen. *Pertama*, pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Istilah yang digunakan yakni kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*”. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, diberikan contoh-contoh tentang satuan-satuan masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, dan Nagari di Minangkabau yang dinyatakan mempunyai hak asal-usul yang harus dihormati negara.

Selain Pasal 18B UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal ini digunakan istilah masyarakat tradisional. Diuraikan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁷ Penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat adat dimaksudkan bahwa dalam tatanan kehidupan yang bagaimanapun, penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus tetap diperhatikan dengan memperhatikan prinsip

⁴ Partai Nasional Demokrat, “Urgensi Dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.”

⁵ Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari, “Kajian Yuridis Perlindungan Penyu,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. April (2020): 70–94, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>.

⁶ Pemerintah RI, “Undang Undang Dasar 1945” (2002), <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.

⁷ Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya,” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

keadilan, demokrasi, HAM dan kesetaraan bagi komunitas masyarakat tradisional tersebut.

Uraian pasal-pasal UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat memiliki basis konstitusional. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum nasional, yakni sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sehingga dapat menjadi penjelmaan perasaan hukum yang hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia. Lebih ekstrim lagi dapat dikatakan, eksistensi masyarakat adat tidak saja diakui keberadaannya oleh kontitusi bangsa, tetapi juga bahwa masyarakat adat beserta tata nilai yang dihidupi semestinya harus menjadi sumber paling utama dalam pembentukan tata hukum nasional.⁸

Dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat, konstitusi juga menjamin pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh masyarakat adat. Pengakuan negara terhadap *legal standing* masyarakat adat untuk menggunakan hak *judicial review* termaktub secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.⁹ *Legal standing* gugatan masyarakat adat terhadap Undang-Undang diakui apabila masyarakat adat yang dimaksud memenuhi tiga persyaratan, yakni (1) sepanjang masyarakat adat itu masih hidup, (2) sesuai perkembangan jaman, dan (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indionesia.

Pertama, suatu kesatuan masyarakat hukum adat ada secara *de facto* masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun gabungan keduanya. Beberapa unsur yang mencirikan tentang adanya masyarakat adat.¹⁰

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan sekelompok.
- b. Ada pranata pemerintahan adat.
- c. Ada perangkat norma.
- d. Ada harta atau benda-benda adat.
- e. Khusus pada kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Persoalan yang sering dijumpai yakni ada dikalangan masyarakat yang oleh karena keterpurukan hidup mencari pekerjaan di tempat-tempat lain sehingga ikatan kelompoknya secara individu dengan masyarakat yang lain menjadi renggang. Akibatnya, kekuatan masyarakat adat lama-kelamaan menjadi pudar yang akhirnya akan menghilang. Perpindahan individu-individu masyarakat adat tidak mungkin disertai dengan migrasinya daerah atau teritorial adatnya.¹¹

Kedua, suatu kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila apabila memenuhi kriteria berikut.

⁸ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319-31, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007" (2007).

¹⁰ F A Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 586-602, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2766>.

¹¹ Rahmat Hi Abdulah, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada, "URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum : URGensi HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL* 9, no. 2 (2015): 168-81.

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai cerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat. Masyarakat ideal yakni masyarakat yang tata masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusioanl negara, maupun terhadap undang-undang sektoral, yakni Undang-Undang Agraria, kehutanan, perikanan maupun peraturan-pertauran daerah dan ketentuan-ketentuan yuridis lainnya.
2. Ha-hak tradisional masyarakat adat tersebut diakui dan dihormati oleh kesatuan masyarakat yang bersangkutan atau masyarakat yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Ketiga, kesatuan masyarakat adat, hukum dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat serta nilai-nilainya tidak mengganggu eksistensi kesatuan Negara. Keberadaan masyarakat adat dan seluruh aktivitasnya tidak mengancam kedaulatan dan integritas kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga, substansi norma yang belaku tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang dapat mewakili masyarakat adat dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang di mahkamah konstitusi adalah kepala adat atau pemimpin masyarakat adat dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan masyarakat adat. Kepala adat yang dimandatkan harus memiliki surat kuasa dari masyarakat adat. Kehadiran kepala adat di mahkamah konstitusi bertindak atas nama dan demi masyarakatnya dan bukan kepentingan pribadi. Demikian juga dengan organiasi pengaju *yudicial review* persoalan masyarakat harus mendapat mandat tertulis berupa surat kuasa dari masyarakat yang diwakili.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria¹²

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga menggunakan istilah masyarakat hukum adat. UUPA mengatur tentang hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria berikut. *Pertama*, sepanjang kenyataan tanah hak ulayat itu masih ada. Berbicara tentang tanah hak ulayat - dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, sekalipun fokus dari keputusan ini tentang Undang-Undang Kehutanan - dinyatakan bahwa ada tiga subyek hukum dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Dengan ini ada tiga kategori tanah seturut kepemilikan, yakni tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak. *Kedua*, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. *Ketiga*, tanah ulayat harus tetap merujuk pada terpeliharannya persatuan bangsa. *Keempat*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹³

Undang-Undang tentang HAM tidak menyebut definisi masyarakat adat. Namun, mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat. Demikian juga, hak ulayat masyarakat adat dilindungi. Berbagai kebijakan negara yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi atau menghalangi hak-hak masyarakat adat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

¹² Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (1960).

¹³ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap identitas masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.¹⁴ Dengan adanya ketetapan ini ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati. Salah satu hak masyarakat adat adalah hak atas tanah ulayat.

4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan¹⁵

Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, ada beberapa kriteria pengakuan akan adanya masyarakat adat dalam UU kehutanan. *Pertama*, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. *Kedua*, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat dan para pemimpinnya. *Ketiga*, adanya wilayah adat yang jelas. *Keempat*, ada pranata hukum dan norma adat serta peradilan adat yang masih ditaati. *Kelima*, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Paguyuban – persyaratan pertama di atas – dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan bersama dalam mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut berasal dari rasa cinta dan kesatuan batin yang memang dikodratkan. Kehidupan tersebut bersifat kekal nyata dan organis dengan ciri-ciri berikut. *Pertama*, *intimate*, yakni hubungan menyeluruh dan mesra. *Kedua*, *private*, yakni hubungan yang bersifat pribadi untuk beberapa orang saja. *Ketiga*, *exclusive*, yakni hubungan tersebut bersifat tertutup bagi orang luar.

Patut diapresiasi, Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 membuka pemahaman baru tentang hutan adat di Indonesia. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat adat dan melanggar konstitusi negara.¹⁶ Dengan ini, diakui bahwa ada pembagian hak atas tanah dan hutan yang berada di atas tanah dalam tiga kategori, yakni milik negara, sebagai hak ulayat masyarakat adat, dan kepemilikan pribadi. Hutan adat berada dalam hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah masyarakat, peragaannya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dengan sistem kepengurusannya. Dengan demikian, masyarakat adat adalah juga penyandang hak. Pengakuan ini, tetap memperhatikan syarat-syarat keberadaan masyarakat adat yang ditetapkan undang-undang. Keberadaan masyarakat adat haruslah tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan konstitusi antara lain masyarakatnya masih ada, selaras dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Prinsip ini diartikan Mahkamah Konstitusi bahwa keberadaan masyarakat adat bukan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

5. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air¹⁷

Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2004, penguasaan negara atas sumber daya air dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang

¹⁴Tap MPR 1998

¹⁵ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" (1999).

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," Mahkamah Konstitusi § (2012).

¹⁷ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air" (2004).

yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.

6. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan¹⁸

Sebagaimana Undang-Undang lainnya, UU Perkebunan menggunakan term masyarakat hukum adat. Dalam UU ini ditentukan adanya pengukuhan dengan peraturan daerah terhadap masyarakat hukum adat. Ada lima (5) kriteria masyarakat hukum adat versi UU Perkebunan, yakni masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, ada wilayah hukum yang jelas, adanya pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

7. Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil¹⁹

Pasal 61 UU No. 27 Tahun 2007, pemerintah menghormati, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU No. 27 Tahun 2007 menggunakan tiga (3) term yang berbeda masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal - dengan kategori masing-masing.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (33) UU No. 27 Tahun 2007 dikatakan;

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, dan sosial.

Pasal 1 ayat (34) UU No. 27 Tahun 2007 dikatakan;

Masyarakat lokal adalah masyarakat kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Pasal 1 ayat (35) UU No. 27 Tahun 2007 dikatakan:

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang syah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

8. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²¹

Dalam UU ini dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 63 ayat (1) huruf t, pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Hukum Adat

¹⁸ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan" (2004).

¹⁹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil" (2007).

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

²¹ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2009).

Pertama, pengakuan UUD 1945 terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dibebani dengan beberapa kondisionalitas – pengakuan yang terbatas²² - yang secara cepat atau lambat akan membuka peluang pengabaian keberadaan masyarakat adat tersebut. UUD 1945 mensyaratkan pengakuan masyarakat hukum adat; sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan tersebut menjadi kendala dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan akibatnya upaya pengakuan masyarakat hukum adat berhenti pada tahap diskursus.

Kedua, peraturan perundang-undangan menggunakan istilah yang berbeda-beda; masyarakat adat, masyarakat tradisonal, hukum adat, hukum masyarakat adat. UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu masyarakat hukum adat (Pasal 18 B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28 I ayat 3). Tidak ada penjelasan detail tentang istilah-istilah tersebut. Peraturan perundang-undangan mesti menggunakan istilah yang konsisten.

Ketiga, UU yang mengatur proses pengakuan masyarakat hukum adat (Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945) belum/tidak terbentuk. Alhasil, proses pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam peraturan-peraturan sektoral dan berbeda-beda. Pasal 67 undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah. Sementara, Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Tatacara Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Melalui Permen ini, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keempat, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat semestinya termasuk pengakuan terhadap kepercayaan-kepercayaan asli masyarakat adat sebagai agama yang dianut, misalnya, Parmalim di Tana Batak, Aluk Todolo di Toraja, Kaharingan di Kalimantan Selatan, Marapu di Sumba, Sunda Wiwitan di Jawa Barat.²³ Pengaturan tentang masyarakat hukum adat harus termasuk keyakinan masyarakat adat tersebut karena keyakinan-keyakinan dalam masyarakat adat adalah unsur penting yang mencirikan masyarakat adat tersebut. Peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas tidak satupun membahas tentang hak meyakini agama asli sebagai satu kesatuan dengan pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang masyarakat hukum adat sangat sporadis dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan payung konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Andi Aco Agus, "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM* 4, no. 1 (2017): 5–15.

²³ Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia* (Jakarta: Obor, 2015).

Beberapa poin evaluasi pengaturan tentang masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di atas yakni (1) pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dibebankan dengan beberapa kondisionalitas yang dapat menyebabkan pengakuan masyarakat hukum adat hanya pada tataran diskursus; (2) penggunaan istilah tidak konsisten; (3) peraturan pelaksana Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 belum/tidak terbentuk; (4) pengakuan terhadap masyarakat hukum adat semestinya termasuk pengakuan terhadap kepercayaan-kepercayaan asli masyarakat adat sebagai agama yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*. Jakarta: Obor, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Media Grup, 2011.

Partai Nasional Demokrat. "Urgensi Dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi § (2012).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007 (2007).

Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (2004).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (2007).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (2004).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

———. Undang Undang Dasar 1945 (2002). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.

Website

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. "Program Legislasi Nasional," n.d. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>.

Jurnal

Abdulah, Rahmat Hi, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada. "URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum : URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL* 9, no. 2 (2015): 168–81.

- Agus, Andi Aco. "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM* 4, no. 1 (2017): 5–15.
- Citrawan, F A. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 586–602.
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2766>.
- Lastuti Abubakar. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Jemarut, Wihelmus, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari. "Kajian Yuridis Perlindungan Penyu." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. April (2020): 70–94.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>.

